

**Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015
Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

Mohammad Fausan Romadoni

NIM: 2210111018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2026

PERSETUJUAN

1. Judul : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs)
2. Peneliti
NAMA : Mohammad Fausan Romadoni
NIM : 2210111018
3. Tempat Penelitian : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Jember, 20 Juli 2026

Pembimbing,

Peneliti,

Pramukhtiko Suryo K, S.H., M.H.
NPK: 196509021990031001

Mohammad Fausan Romadoni
NIM: 2210111018

PENGESAHAN

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Dalam
Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
54/Pid.Sus/2025/PN Mrs)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jumat

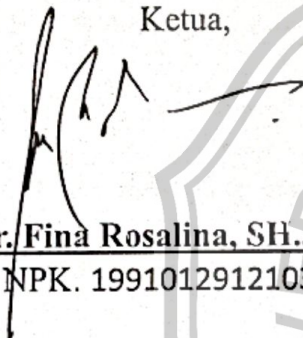
Tanggal : 24 juli 2026

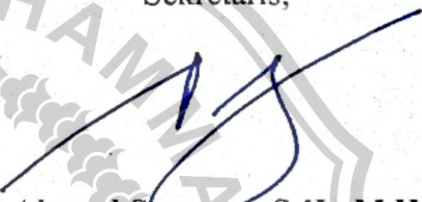
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

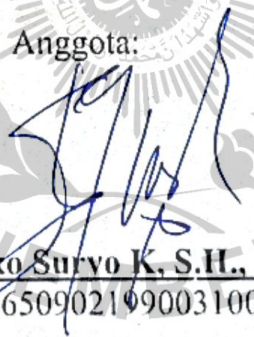
Ketua,

Sekretaris,


Dr. Fina Rosalina, SH., MH.
NPK. 1991012912103944


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Anggota:


Pramukhtiko Survo K, S.H., M.H.
NPK. 196509021090031001

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Fausan Romadoni

NIM : 2210111018

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs)*" benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2026

Yang Menyatakan



Mohammad Fausan Romadoni

2210111018

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta, hormat, dan rasa terima kasih kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta** : Bapak dan Ibu, orang pertama yang mengajarkan arti kehidupan, keikhlasan, kerja keras, dan doa. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan perjuangan yang telah diberikan. Skripsi ini menjadi salah satu wujud kecil dari rasa syukur dan bakti penulis atas segala pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
2. **Keluarga besar tercinta** : Terima kasih atas doa, perhatian, semangat, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran keluarga menjadi tempat terbaik untuk pulang, berbagi cerita, dan memperoleh kekuatan ketika menghadapi setiap proses yang tidak mudah. Semoga tali silaturahmi dan kasih sayang dalam keluarga senantiasa terjaga.
3. **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember** : Sebagai tempat penulis menimba ilmu, bertumbuh, dan belajar memahami makna keadilan, tanggung jawab, serta integritas dalam dunia hukum. Terima kasih kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membentuk karakter penulis selama menjalani proses pendidikan. Semoga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

senantiasa menjadi institusi yang melahirkan insan hukum yang berintegritas, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Terakhir, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk setiap doa yang dipanjatkan, setiap air mata yang disembunyikan, setiap perjuangan yang tidak pernah terlihat, dan setiap harapan yang terus dijaga. Semoga setiap langkah yang telah ditempuh menjadi jalan menuju keberkahan, serta ilmu yang diperoleh dapat diamankan dan memberikan manfaat bagi sesama.



MOTTO

"Kesuksesan bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah."

— *B.J. Habibie*

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(*Q.S. Al-Insyirah: 5–6*)

"Sepiro gedhene sengsoro yen tinompo among dadi cobo"

(*Penulis*)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik dalam proses pencarian data, pengkajian teori, maupun penyusunan analisis hukum. Berkat doa, dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta pelayanan akademik kepada seluruh mahasiswa selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Achmad Maimun, Lc., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan

arahan, motivasi, serta berbagai kemudahan dalam proses akademik hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, koreksi, serta arahan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Pramukhtiko Suryo K., S.H., M.H., selaku Anggota Penguji sekaligus Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga terselesainya skripsi ini. Segala ilmu, pengalaman, dan perhatian yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
8. Saudara-saudara penulis, yang selalu memberikan semangat, doa, perhatian, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap tahapan dengan baik.

9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 2022, khususnya Kelas A, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, kerja sama, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Semoga tali silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik di masa yang akan datang.

10. Untuk diriku sendiri Mohammad Fausan Romadhoni : Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan ketika lelah, tetap melangkah ketika keadaan terasa berat, dan tidak menyerah meskipun berkali-kali dihadapkan pada rasa ragu. Terima kasih telah berani bermimpi, berusaha, belajar dari setiap kegagalan, dan terus memperjuangkan apa yang telah dimulai. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi setiap proses telah menjadi pelajaran yang berharga. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk terus berkembang, mengabdikan, dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, maupun kontribusi dalam bentuk apa pun sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana mengenai penyalahgunaan narkoba dan penerapan kebijakan rehabilitasi berdasarkan Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis

Jember, 20 Juli 2026



Mohammad Fausan Romadoni



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Metode Pendekatan	10
1.5.2. Jenis Penelitian.....	11
1.5.3. Bahan Hukum	11
1.5.4. Analisis bahan Hukum	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	15
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	15

2.1.2 Unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.....	16
2.2 Surat Dakwaan	19
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	19
2.2.2. Fungsi dari Surat Dakwaan	20
2.2.3. Syarat-Syarat Pembuatan Surat Dakwaan.....	21
2.2.4. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	23
2.3. Pemidanaan tindak pidana narkotika	27
2.3.1. Pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika.....	27
2.3.2. Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.....	30
2.4. Rehabilitasi dan Ruang Lingkup.....	31
2.5. Putusan Hakim	32
2.5.2. Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Hakim.....	32
2.5.3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	35
2.5.4. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN	36
2.6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN	40
3.1 Analisis Ketepatan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Kualifikasi Perbuatan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika	40
3.2 Analisis Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs Ditinjau dari Kebijakan Rehabilitasi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015	69
BAB IV PENUTUP	91
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	